



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 1 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubungan dengan kepergian Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksaman Udara.S. Suryadarma keluar Negeri, perlu menundjuk seorang lain untuk bertindak sebagai Pedjabat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara ;

Bahwa Komodor Udara Dr.S.Hardjolukito dipandang tjakap untuk diserahi tugas sebagai Pedjabat Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, selama Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana Udara S.Suryadarma berada di Luar Negeri ;

Mengingat : pasal 17 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No.21.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai keberangkatan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara keluar Negeri menundjuk

KOMODOR UDARA Dr.S.HARDJOLUKITO
sebagai
PEDJABAT MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

selama Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Laksaman Udara S.Suryadarma berada diluar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ,
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat ,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut ,
4. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara ,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R. ,

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO